



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**NOMOR : 4 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perkuatan struktur permodalan pada badan usaha milik daerah, dipandang perlu melakukan penyertaan modal daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Penyertaan Modal Daerah.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**  
**dan**  
**BUPATI BEKASI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PENYERTAAN MODAL DAERAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
4. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau barang daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin – mesin inventaris, surat – surat berharga, fasilitas dan hak – hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang dan atau barang daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Bekasi.
7. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perusahaan Daerah adalah perusahaan milik daerah yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perseroan Terbatas dan atau Perusahaan Daerah

**BAB II**  
**T U J U A N**  
**Pasal 2**

- (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan permodalan BUMD sebagai investasi daerah dalam rangka mempunyai daya saing;
  - b. memenuhi modal disetor sesuai komposisi kepemilikan saham;
  - c. mengembangkan pelayanan jasa dan investasi bagi usaha produktif;
  - d. memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip ekonomi perusahaan.

**BAB III**  
**PENYERTAAN MODAL DAERAH**

**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD.
- (3) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Setiap pengajuan penyertaan modal daerah kepada BUMD, dilengkapi dengan proporsal dan atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (5) Setiap penambahan penyertaan modal daerah pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan dalam penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan.

**BAB IV**  
**PENENTUAN MENGENAI BAGI HASIL USAHA/DEVIDEN**

**Pasal 4**

- (1) Penentuan mengenai bagi hasil usaha dan atau deviden yang menjadi hak daerah, dihitung dari laporan laba/rugi BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Bagian laba hasil usaha dan atau deviden yang menjadi hak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 5**

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BUMD.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Juli 2009

